WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA KOTA BONTANG

NOMOR…TAHUN...

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. bahwa strategi pengarusutamaan gender dilakukan melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutaman gender, perlu mengatur pelaksanaan pengarusutaman gender dalam pembangunan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Edit dengan WPS Office

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.

Edit dengan WPS Office

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
7. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
8. Perencanaan Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
9. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
10. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
11. Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
12. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak daerah.
13. *Focal Point* PUG adalah Pegawai pada Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

Edit dengan WPS Office

Pasal 2

PUG dalam pembangunan Daerah bertujuan untuk:

a. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif gender;
e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. kelembagaan;
b. perencanaan;
c. pelaksanaan;
d. pelaporan;
e. pemantauan dan evaluasi; dan
f. pembiayaan.

BAB II

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah berwenang membentuk kelembagaan PUG di Daerah.
(2) Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung

Edit dengan WPS Office

percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan Gender.

(3) Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:

a. Pokja PUG;

b. tim teknis Pokja PUG;

c. *Focal Point* PUG; dan

d. sekretariat.

Bagian Kedua

Pokja PUG

Pasal 5

(1) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(2) Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan selaku ketua;

b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan selaku kepala sekretariat; dan

c. Seluruh kepala/pimpinan Perangkat Daerah selaku anggota.

(3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada Perangkat Daerah;

b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat dan lurah;

c. menyusun program kerja setiap tahun;

d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;

e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;

f. bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;

g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;

h. menyusun profil Gender;

i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;

j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;

k. menyusun rencana aksi Daerah PUG; dan

Edit dengan WPS Office

l. mendorong pelaksanaan pemilihan dan penetapan *Focal Point* pada Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Tim Teknis PUG

Pasal 6

(1) Pembentukan Tim Teknis Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

(2) Keanggotaan Tim Teknis Pokja PUG terdiri atas Pegawai yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.

(3) Keanggotaan Tim Teknis Pokja PUG merupakan pejabat atau staf yang diusulkan oleh kepala:
   a. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
   b. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan;
   c. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
   d. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan; dan
   e. Perangkat Daerah lain berdasarkan pertimbangan Pokja PUG.

(4) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
   b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
   c. melakukan advokasi PUG;
   d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
   e. menyiapkan implementasi strategi PUG;
   f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
   g. menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tim Teknis PUG bertanggung jawab kepada Pokja PUG.

Bagian Keempat

Focal Point PUG

Pasal 7

(1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c

Edit dengan WPS Office

dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

(2) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri atas pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

(3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang rensponsif Gender;
c. melaksanakan pelatihan sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan unit kerja masing-masing;
d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada Perangkat Daerah.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 8

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 5 ayat (3) huruf d berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pokja PUG.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah menyusun PRG yang dintegrasikan dengan dokumen perencanaan Daerah meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
c. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
d. Rencaan Kerja Perangkat Daerah.

(2) PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam ARG yang dintegrasikan dengan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kegiatan Anggaran dan

Edit dengan WPS Office

Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

(3) Penyusunan PRG dan ARG sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

(4) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan metode alur kerja Gender (*gender analysis Pathway*) atau metode analisis lain.

(5) Perangkat Daerah dalam melaksanakan analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

(6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dituangkan dalam penyusunan GBS.

(2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen Rencana Kerja Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 11

(1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan PRG dan ARG dengan melibatkan:
   a. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan;
   b. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan; dan
   c. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan.

(2) Penyusunan PRG dan ARG mengutamakan program prioritas pembangunan Daerah yang mendukung pencapian prioritas pembangunan nasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender pada Perangkat Daerah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan.

BAB IV

Edit dengan WPS Office

PELAKSANAAN

Pasal 12

(1) Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Pasal 13

Pelaksanaan PUG harus memperhatikan alur kerja Gender (*gender analysis Pathway*), BGS, dan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran yang saling berkaitan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 14

(1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melakukan kajian terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Perangkat Daerah bersangkutan dalam bentuk tanggapan.

(3) Seluruh laporan PUG pada Perangkat Daerah dan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.

(4) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. Pelaksanaan program dan kegiatan;

b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;

c. sasaran kegiatan;

d. penggunaan anggaran;

Edit dengan WPS Office

e. permasalahan yang dihadapi; dan

f. upaya yang telah dilakukan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

(1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

(2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada setiap Perangkat Daerah secara berjenjang.

(3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

(4) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan rencana kerja Perangkat Daerah.

(5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita atau lembaga swadaya masyarakat.

(6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan berikutnya.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

(1) Pelaksanaan PUG dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan PUG yang dilaksanakan di Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 17

(1) Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan bertanggungjawab terhadap pembinaan penyelenggaraan PUG.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

Edit dengan WPS Office

a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
b. peningkatan kapasitas Pokja PUG, Tim Teknis Pokja PUG dan *Focal Point*; dan
c. penyusunan strategi pencapaian kinerja.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan PUG bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal …… ……..

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Edit dengan WPS Office

Diundangkan di Bontang

pada tanggal ……..

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN …… NOMOR ……

Edit dengan WPS Office